

UPAYA PERLINDUNGAN DEFORESTASI DI PAPUA BARAT ATAS HAK TANAH ULAYAT MALIND DAN YEI DALAM SISTEM BENCHMARKING EUDR

Garnetta Liya Widyanti
UIN Sunan Ampel Surabaya
Email: liyanetta124@gmail.com

Kata Kunci :	Abstrak
<i>Hak Ulayat, Papua Barat, Benchmarking EUDR</i>	<i>Artikel ini mengkaji perlindungan hak tanah ulayat masyarakat adat dalam konteks deforestasi di Papua Barat dengan fokus pada masyarakat Malind dan Yei serta peran European Union Deforestation Regulation (EUDR). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak deforestasi terhadap hak tanah ulayat dan menilai sejauh mana mekanisme regulasi internasional dapat memperkuat perlindungan hukum bagi masyarakat adat. Fokus masalah dalam penelitian ini meliputi dua hal, yaitu krisis deforestasi dan dampaknya terhadap hak atas tanah ulayat di Papua Barat serta upaya perlindungan masyarakat adat Malind dan Yei dalam sistem benchmarking EUDR. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) serta pengumpulan data dengan kajian kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa deforestasi telah menyebabkan penyusutan wilayah adat, melemahnya akses terhadap sumber daya alam, serta meningkatnya konflik agraria. Dampak tersebut berkaitan erat dengan lemahnya penerapan mekanisme partisipasi dalam tata kelola lahan, khususnya dalam proses perizinan yang mengabaikan keterlibatan masyarakat adat. EUDR memperkenalkan persyaratan rantai pasok bebas deforestasi yang mengharuskan produk yang diperdagangkan tidak berasal dari praktik deforestasi serta memperhatikan aspek legalitas dan hak asasi manusia. Regulasi ini berpotensi meningkatkan akuntabilitas dan tata kelola lingkungan, namun juga menimbulkan tantangan berupa ketidakseimbangan regulasi dan tekanan terhadap sistem hukum nasional negara produsen. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hak masyarakat adat memerlukan penguatan kerangka hukum nasional, penerapan prinsip partisipasi secara konsisten, serta harmonisasi antara standar internasional dan tata kelola lokal guna mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan berkeadilan.</i>
Keywords	Abstract

*Indigenous Rights,
West Papua, EUDR
Benchmarking*

This article examines the protection of indigenous customary land rights in the context of deforestation in West Papua, focusing on the Malind and Yei communities and the role of the European Union Deforestation Regulation (EUDR). The study aims to analyse the impact of deforestation on customary land rights and to assess the extent to which international regulatory mechanisms can strengthen legal protection for indigenous peoples. The research addresses two main issues, namely the deforestation crisis and its impact on customary land rights in West Papua, as well as the protection efforts of the Malind and Yei indigenous communities within the EUDR benchmarking system. This study employs normative legal research using statutory and conceptual approaches, supported by library-based data collection. The findings indicate that deforestation has led to the reduction of customary territories, diminished access to natural resources, and an increase in agrarian conflicts. These impacts are closely linked to the weak implementation of participatory mechanisms in land governance, particularly in licensing processes that overlook the involvement of indigenous communities. The EUDR introduces deforestation-free supply chain requirements, which mandate that traded commodities must not originate from deforestation-related activities while also ensuring compliance with legality and human rights standards. While this regulation has the potential to enhance accountability and environmental governance, it also presents challenges, including regulatory asymmetry and external pressure on the domestic legal systems of producing countries. This study concludes that the protection of indigenous land rights requires stronger national legal frameworks, consistent implementation of participatory principles, and the harmonisation of international standards with local governance systems to achieve sustainable and equitable forest management.

Pendahuluan

Papua Barat merupakan salah satu kawasan dengan hutan hujan tropis yang memiliki nilai ekologis terhadap pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam merupakan bagian penting dalam sistem hukum nasional Indonesia. Hal ini ditegaskan sebagaimana dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan ini menjadi dasar konstitusional bagi perlindungan hak ulayat masyarakat adat, termasuk hak atas tanah

dan hutan yang selama ini menjadi sumber kehidupan dan identitas budaya mereka.¹

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 memberikan kepastian hukum bahwa hutan adat bukan bagian dari hutan negara, melainkan termasuk dalam kategori bagian hutan hak. Putusan *a quo* menegaskan bahwa pengelolaan hutan adat harus berada di bawah kendali masyarakat hukum adat di wilayahnya masing-masing, sehingga hak ulayat masyarakat adat harus dihormati dan dilindungi oleh negara. Putusan ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat posisi hukum masyarakat adat dalam mengelola dan menjaga kelestarian hutan adat mereka.²

Namun, dalam beberapa dekade terakhir, wilayah ini mengalami tekanan deforestasi akibat ekspansi industri ekstraktif seperti perkebunan kelapa sawit, pertambangan, dan pembangunan infrastruktur skala besar. Deforestasi tersebut tidak hanya berdampak pada degradasi lingkungan, tetapi juga secara langsung mengancam keberadaan hak tanah ulayat masyarakat adat, termasuk komunitas Malind dan Yei.

Masyarakat adat di Papua Barat, khususnya masyarakat adat Malind dan Yei mengalami krisis deforestasi yang menimbulkan dampak serius terhadap hak tanah ulayat masyarakat adat. Hilangnya hutan adat menyebabkan berkurangnya akses masyarakat terhadap sumber daya alam yang menjadi bagian integral dari kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat adat Malind dan Yei.

Kondisi ini diperparah oleh lemahnya pengakuan hukum dalam praktik serta belum disahkannya regulasi komprehensif mengenai masyarakat adat, yang mengakibatkan marginalisasi dalam pengelolaan sumber daya alam. Konflik antara masyarakat adat

¹ Charliesta, 'Urgensi Pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat Demi Menjamin Hak-Hak Masyarakat Adat' (*lk2fhui.law.ui.ac.id*, 2023) <<https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/urgensi-pengesahan-ruu-masyarakat-hukum-adat-demi-menjamin-hak-hak-masyarakat-adat/#:~:text=mengakui%20dan%20menghormati>> accessed 20 April 2025.

² Veren Sempo, Deizen Rompas and Carlo Gerungan, 'Hak Masyarakat Hukum Adat di Tengah Modernisasi di Tinjau dari Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945' (2024) 13 *Jurnal Lex Privatum* 1.

dengan perusahaan perkebunan dan pertambangan terjadi karena pelanggaran terhadap hak ulayat masyarakat adat yang seringkali terabaikan atau bahkan dilanggar tanpa adanya mekanisme konsultasi dan persetujuan yang memadai. Kondisi ini ditimbulkan karena sampai saat ini RUU Masyarakat Adat belum juga menjadi pembahasan Dewan Perwakilan Rakyat sehingga menimbulkan ketimpangan dan marginalisasi masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayah mereka sendiri.³

Dalam konteks global, sistem *Benchmarking* Regulasi Deforestasi Uni Eropa (EUDR) hadir sebagai mekanisme untuk mengendalikan perdagangan komoditas yang berkontribusi pada deforestasi, sekaligus menuntut perlindungan hak asasi manusia dan hak masyarakat adat dalam rantai pasok produk. EUDR memberikan tekanan internasional kepada negara produsen, termasuk Indonesia, agar memperbaiki tata kelola hutan dan menjamin perlindungan hak ulayat masyarakat adat di wilayah seperti Papua Barat. Sistem ini membuka peluang bagi masyarakat adat Malind dan Yei untuk memperkuat posisi mereka dalam mempertahankan hak atas tanah dan hutan adat mereka.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji isu deforestasi dan perlindungan hak masyarakat adat dari berbagai perspektif. Penelitian Romdanah dan Ikomatussuniah menitikberatkan pada aspek penegakan hukum terhadap deforestasi hutan adat di Papua melalui pendekatan yuridis normatif, dengan temuan bahwa lemahnya implementasi regulasi serta dominasi kepentingan korporasi berkontribusi pada marginalisasi masyarakat adat dalam pengelolaan hutan.⁴ Namun, kajian tersebut masih terbatas pada kerangka hukum nasional dan belum mengaitkan perlindungan hak ulayat dengan dinamika regulasi global.

³ Utari Putri Wardanti, 'Melindungi Hak-Hak Masyarakat Adat' (*kompas.com*, 2023) <<https://www.kompas.com/index.php/news/2023/8/9/2403/melindungi-hak-hak-masyarakat-adat.html>>.

⁴ Romdonah, Siti, and Ikomatussuniah Ikomatussuniah. "Penegakan Hukum Terhadap Masyarakat Dalam Menghadapi Deforestasi Hutan Adat Papua." *Pikukub: Jurnal Hukum dan Kearifan Lokal* 2, no. 1 (2025): 56-69

Sementara itu, penelitian Laurents dan Sadina mengkaji deforestasi Papua dalam perspektif hak asasi manusia dan hubungan internasional, yang menunjukkan bahwa deforestasi tidak hanya berdampak ekologis tetapi juga menimbulkan pelanggaran HAM sistemik, termasuk pengabaian prinsip FPIC.⁵ Kendati demikian, pendekatan yang digunakan belum secara spesifik mengkaji instrumen hukum positif maupun mekanisme regulasi perdagangan internasional sebagai instrumen perlindungan. Di sisi lain, penelitian Wahyuningsih telah mulai mengaitkan pencegahan deforestasi dengan kerangka EUDR melalui pendekatan hukum normatif, dengan menekankan pentingnya pengakuan masyarakat adat dan penyesuaian kebijakan nasional.⁶ Meskipun demikian, kajian tersebut masih belum mengelaborasi konteks lokal secara spesifik maupun keterkaitan langsung antara dampak deforestasi terhadap komunitas adat tertentu.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas deforestasi dan hak masyarakat adat, kajian yang secara khusus mengaitkan krisis deforestasi di Papua Barat dengan mekanisme *benchmarking* dalam EUDR dalam perspektif hukum normatif yang mengintegrasikan hubungan antara hukum nasional dan mekanisme regulasi internasional masih terbatas. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus spesifik terhadap masyarakat adat Malind dan Yei serta analisis mengenai bagaimana standar global dalam EUDR dapat berfungsi sebagai instrumen tekanan sekaligus peluang dalam memperkuat perlindungan hak ulayat. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis keterkaitan antara sistem hukum nasional, tekanan regulasi global, dan perlindungan hak masyarakat adat dalam konteks deforestasi.

⁵ Laurents, and Sadina. 2025. "Deforestasi di Papua : Dampak Lingkungan Dan Implikasinya terhadap Hak Asasi Manusia". *Global Research and Innovation Journal* 1 (2):1026-32. <https://journaledutech.com/index.php/great/article/view/255>.

⁶ Wahyuningsih, Aprillia. "Pencegahan Deforestasi Guna Pemenuhan Hak Atas Lingkungan yang Baik dan Sehat bagi Masyarakat Hukum Adat (Studi Pengesahan European Union Deforestation Regulation)." In *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 72-83. 2024.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa literatur akademik dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier berupa artikel berita, dan dokumen pendukung lainnya. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: (1) bagaimana krisis deforestasi dan dampaknya terhadap hak tanah ulayat masyarakat adat di Papua Barat, dan (2) bagaimana efektivitas sistem *benchmarking* dalam *European Union Deforestation Regulation* dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat adat Malind dan Yei.

Krisis Deforestasi dan Dampaknya terhadap Hak Tanah Ulayat di Papua Barat

Deforestasi di Papua Barat, yang didefinisikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai perubahan penutupan lahan dari hutan ke non-hutan,⁷ tidak dapat semata-mata dipahami sebagai fenomena ekologis, melainkan juga sebagai persoalan hukum yang kompleks dalam kerangka hubungan antara negara, masyarakat adat, dan rezim ekonomi global. Dalam perspektif legal pluralism, keberadaan hak ulayat masyarakat adat Malind dan Yei mencerminkan sistem hukum non-negara yang hidup dan memiliki legitimasi sosial, namun terpinggirkan oleh dominasi hukum negara dalam praktik perizinan. Dalam beberapa dekade terakhir, tingkat deforestasi telah mencapai kondisi yang mengkhawatirkan dengan laju 71% dari total deforestasi di Tanah Papua,⁸ yang didorong oleh ekspansi perkebunan kelapa sawit,

⁷ Eka Febi Selvandy Putri and Agustinus Murdjoko, 'Dinamika deforestasi dan degradasi hutan di Provinsi Papua' (2024) 7 Cassowary 30.

⁸ Sekretariat Auriga Nusantara and Sekretariat Nasional JPIK, *Hutan Adat (Papua) Menanti Asa: Peluang Masyarakat Hukum Adat (MHLA) Dalam Pemanfaatan HHK Menuju Kelola Hutan Lestari Di Tana Papua* (Draft Policy Paper 2022).

pertambangan, dan proyek infrastruktur skala besar yang secara sistemik mengabaikan prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC).

Salah satu kasus terpopuler yakni suku Awyu yang dalam data *Greenpeace* menunjukkan bahwa 36.094 hektar hutan adat Suku Awyu di Boven Digoel terancam oleh izin perkebunan sawit PT Indo Asiana Lestari, meskipun masyarakat adat tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.⁹ Adanya ancaman potensi deforestasi struktural seluas 36.094 hektar hutan adat yang bersumber dari kebijakan perizinan perkebunan sawit mencerminkan adanya kegagalan struktural dalam mengintegrasikan prinsip partisipasi masyarakat adat ke dalam mekanisme perizinan.

Di Papua Barat, deforestasi berlangsung dengan laju yang signifikan; data menunjukkan bahwa laju konversi hutan menjadi lahan pertanian mencapai sekitar 21.800 hektar per tahun, sementara laju pembukaan lahan untuk perkebunan mencapai 6.245 hektar per tahun.¹⁰ Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan berbasis ekstraksi sumber daya alam masih mendominasi. Dalam sektor lingkungan dan sosial, kondisi ini mencerminkan ketimpangan distribusi beban lingkungan, di mana masyarakat adat menjadi pihak yang paling terdampak meskipun kontribusinya terhadap deforestasi relatif minimal.¹¹ Hak tanah ulayat merupakan hak kolektif masyarakat adat atas wilayah yang ditempati, meliputi tanah, hutan, air, dan sumber daya alam lainnya, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua (Pasal 1 huruf s dan Pasal 38 ayat 2). Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa hak ini terabaikan dalam proses perizinan dan alih fungsi lahan.

Ketimpangan yang menjadi krisis deforestasi di Papua Barat tidak dapat dilepaskan dari adanya konflik norma yang pada

⁹ greenpeace.org, 'Kisah Masyarakat Awyu Menggugat Negara Mempertahankan Hutan Adat'.

¹⁰ fwi.or.id, 'Lembar Fakta Deforestasi Dari Masa Ke Masa Di Tanah Papua (Papua, Papua Barat, Dan Kepulauan Aru)' (Forest Watch Indonesia, 2019).

¹¹ sholikin, Ahmad and others, 'Greenwashing dan Derajat Transparansi pada sektor Industri Ekstraktif di Jawa Timur dan Jawa Barat' (Unisda Press, 2024).

akhirnya memunculkan ketidakkonsistenan hukum (*legal inconsistency*) serta marginalisasi struktural terhadap masyarakat adat. Secara normatif, Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menegaskan bahwa negara menguasai hutan dan berwenang mengatur serta menetapkan kawasan hutan. Konstruksi ini dalam praktik sering diterjemahkan sebagai legitimasi bagi negara untuk menetapkan kawasan hutan secara sepihak, tanpa pengakuan yang memadai terhadap wilayah adat.¹²

Hal ini diperkuat dalam Pasal 110A Undang-Undang Cipta Kerja menjadi instrumen legalisasi keterlanjuran bagi kegiatan perkebunan sawit di dalam kawasan hutan yang telah memiliki izin usaha sebelum undang-undang ini berlaku. Melalui pemenuhan persyaratan administratif dan penyelesaian kewajiban di bidang kehutanan, pasal ini memberikan kepastian hukum bagi korporasi untuk melanjutkan operasionalnya.¹³ Secara tidak langsung, mekanisme ini menjadi pintu masuk bagi perluasan akses penguasaan lahan oleh korporasi, karena setelah status kawasan hutan tersebut diselesaikan secara administratif, pelaku usaha dapat memproses perolehan Hak Guna Usaha (HGU) dengan jangka waktu panjang sesuai ketentuan dalam klaster pertanian.¹⁴

Di sisi lain, Pasal 1 huruf s dan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua secara eksplisit memberikan pengakuan terhadap hak ulayat sebagai hak kolektif masyarakat hukum adat. Pengakuan ini secara substantif selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi

¹² Nugroho, Wahyu. "Konstitusionalitas Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Mengelola Hutan Adat: Fakta Empiris Legalisasi Perizinan." *Jurnal Konstitusi* 11, no. 1 (2014): 109-129.

¹³ Biro Jurnalistik LK2 FHUI, "UUCK Sebagai Tiket 'Fast-Track' Untuk Legalisasi Sawit Dalam Kawasan Hutan," LK2 FHUI, diakses pada 15 April 2026, <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/uuck-sebagai-tiket-fast-track-untuk-legalisasi-sawit-dalam-kawasan-hutan/>.

¹⁴ Almutahaliya, Syafira. "Implementasi Prinsip *Ultimum Remedium* Terhadap Keterlanjuran Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit di Dalam Kawasan Hutan Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja." *Delicti: Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi* 2, no. 2 (2024): 5.

Nomor 35/PUU-X/2012 yang menegaskan restorasi hak adat dengan menyatakan bahwa hutan adat bukan lagi merupakan bagian dari hutan negara.

Dalam kerangka hierarki norma, pengakuan tersebut berakar pada Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menjamin eksistensi masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sebagai *constitutional rights*. Lebih lanjut, Pasal 4 Undang-Undang Pokok Agraria memperkuat kedudukan tersebut dengan mengadopsi prinsip pengakuan hak-hak atas tanah yang bersumber dari hukum adat. Konsekuensinya, hak ulayat bersifat *inalienable* (tidak dapat dipindahtangankan secara sepihak) dan harus menjadi acuan bagi seluruh peraturan perundang-undangan di bawahnya. Dengan demikian, setiap ketentuan dalam undang-undang sektoral yang mengabaikan atau meniadakan hak ulayat tidak hanya mencederai kepastian hukum, tetapi juga berpotensi kuat bertentangan dengan konstitusi (*unconstitutional*).¹⁵

Sejatinya, berdasarkan asas *lex superior derogat legi inferiori*, norma konstitusi seharusnya mengesampingkan ketentuan dalam undang-undang sektoral yang tidak sejalan dengan perlindungan hak masyarakat adat. Selain itu, melalui asas *lex specialis derogat legi generali*, Undang-Undang Otonomi Khusus Papua sudah semestinya diprioritaskan dibandingkan Undang-Undang Kehutanan dan Undang-Undang Cipta Kerja yang bersifat *generali*. Namun demikian, acapkali dalam praktiknya, dominasi dalam mekanisme perizinan menunjukkan bahwa kedua asas tersebut belum diimplementasikan secara efektif. Ketidakharmonisan norma tersebut menimbulkan implikasi berupa ketidakpastian hukum serta marginalisasi sistemik terhadap masyarakat adat.

Dampak deforestasi terhadap hak tanah ulayat tidak hanya bersifat fisik berupa hilangnya akses terhadap lahan dan sumber daya alam, tetapi juga berdampak sosial dan budaya. Masyarakat adat

¹⁵ Lubis, Ikhsan, Taufik Siregar, Duma Indah Sari Lubis, Rodiatun Adawiyah, and Andi Hakim Lubis. "Integrasi hukum adat dalam sistem hukum agraria nasional: Tantangan dan solusi dalam pengakuan hak ulayat." *Tunas Agraria* 8, no. 2 (2025): 148-149.

Malind dan Yei di Papua Barat, misalnya, sangat bergantung pada hutan sebagai sumber pangan, obat-obatan, dan tempat pelaksanaan ritual adat. Alih fungsi lahan yang masif menyebabkan hilangnya ruang hidup mereka dan mengancam kelangsungan tradisi serta identitas budaya. Konflik yang muncul akibat pemberian izin tanpa konsultasi dan persetujuan masyarakat adat memperparah marginalisasi mereka dan menimbulkan ketegangan sosial yang berkelanjutan.¹⁶

Salah satu asas internasional yang sudah sering dikenal yakni prinsip *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC) menjadi instrumen penting dalam melindungi hak masyarakat adat atas tanah ulayat. FPIC mengharuskan adanya persetujuan bebas, didahului informasi lengkap, dan diberikan secara sukarela oleh masyarakat adat sebelum dilakukan kegiatan yang berdampak pada wilayah adat mereka. Namun, implementasinya di Papua Barat menunjukkan kecenderungan formalisasi tanpa substansi. Pelibatan masyarakat bersifat simbolik dan tidak memenuhi standar persetujuan bebas dan diinformasikan secara memadai. Hal ini memperlihatkan bahwa mekanisme perlindungan hukum yang ada belum mampu mengoreksi ketimpangan kekuasaan antara negara, korporasi, dan masyarakat adat.¹⁷

Dampak deforestasi juga diperparah oleh regulasi yang kurang mengakomodasi kearifan lokal dan perlindungan hak masyarakat adat. Misalnya, Omnibus Law yang baru-baru ini disahkan dinilai berpotensi menghapus beberapa perlindungan penting, seperti hak masyarakat atas informasi dan kearifan lokal dalam proses perizinan, serta memperpanjang hak guna usaha hingga 90 tahun tanpa

¹⁶ Salma Inayah Novialita Boru Tambunan and others, 'Peran Lembaga Non-Pemerintah Dalam Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Adat Terhadap Ekspansi Perkebunan Sawit' (2024) 2 *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, 37.

¹⁷ Bambang Tri Daxoko, 'Hutan Dan Terancamnya Sumber Pangan Di Tanah Papua' (*mongabay.co.id*, 2024) <<https://www.mongabay.co.id/2024/07/07/hutan-dan-terancamnya-sumber-pangan-di-tanah-papua/#:~:text=>> accessed 20 April 2025.><https://www.mongabay.co.id/2024/07/07/hutan-dan-terancamnya-ibid>.

tanggung jawab mutlak terhadap pencemaran lingkungan.¹⁸ Perpanjangan hak guna usaha serta penyederhanaan prosedur perizinan tanpa penguatan mekanisme akuntabilitas justru memperbesar risiko marginalisasi masyarakat adat Papua Barat yang terus berjuang mempertahankan hak ulayat mereka di tengah tekanan kebijakan yang kurang berpihak. Dengan demikian, krisis deforestasi di Papua Barat harus dipahami sebagai hasil dari ketidaksinkronan antara norma hukum, kebijakan pembangunan, dan perlindungan hak asasi manusia.

Dalam menghadapi krisis deforestasi dan ancaman terhadap hak tanah ulayat, masyarakat adat Malind dan Yei telah melakukan berbagai upaya perlindungan, termasuk litigasi dan advokasi hukum. Namun, keberhasilan mereka sangat bergantung pada pengakuan hukum yang kuat, penegakan prinsip FPIC, dan keterlibatan aktif dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan lahan. Sistem *Benchmarking* Regulasi Deforestasi Uni Eropa (EUDR) membuka peluang bagi mereka untuk memperkuat posisi dalam rantai pasok global dengan menuntut transparansi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak masyarakat adat.

Upaya Perlindungan Deforestasi Masyarakat Adat Malind dan Yei dalam Sistem *Benchmarking* EUDR

European Union Deforestation Regulation (EUDR) adalah regulasi yang disahkan oleh Parlemen Eropa pada 29 Juni 2023 dengan tujuan utama mengurangi deforestasi global melalui pengaturan perdagangan komoditas yang berisiko tinggi terhadap deforestasi dan degradasi hutan.¹⁹ Regulasi tersebut mensyaratkan bahwa komoditas seperti minyak sawit, kayu, karet, kakao, kopi, kedelai, dan ternak yang memasuki pasar Uni Eropa harus berasal dari lahan

¹⁸ Dana Mitra Lingkungan, 'Dampak Omnibus Law Terhadap Hutan Papua Dan Masyarakat Adat | Suara Perlawanan Yang Terus Bergema' (*dml.or.id*, 2024) <<https://www.dml.or.id/dampak-omnibus-law-terhadap-hutan-papua-dan-masyarakat-adat-suara-perlawanan-yang-terus-bergema/>>.

¹⁹ Sahuri Sahuri and others, 'Strategi Menghadapi Regulasi Bebas Deforestasi Uni Eropa (EUDR) Pada Karet Alam Berkelanjutan' (2024) 43 *Warta Perkaretan* 58.

yang bebas deforestasi sejak 31 Desember 2020. Selain itu, EUDR mewajibkan pelaku usaha melakukan uji tuntas atau *Legal Due Diligence* untuk memastikan produk yang diperdagangkan tidak terkait dengan deforestasi ilegal maupun pelanggaran hak asasi manusia, termasuk hak masyarakat adat.²⁰

Salah satu fitur penting dalam EUDR adalah sistem benchmarking risiko (*risk benchmarking*) yang akan mengklasifikasikan negara dan wilayah berdasarkan tingkat risiko deforestasi dan pelanggaran hak asasi manusia. Sistem ini akan mengelompokkan wilayah menjadi risiko rendah, menengah, atau tinggi. Penetapan ini akan dilakukan secara berkala dan menjadi dasar bagi regulator dan pelaku usaha dalam menentukan intensitas pengawasan dan uji tuntas yang harus dilakukan. Penilaian risiko ini juga harus mempertimbangkan keberadaan undang-undang yang melindungi hak masyarakat adat serta transparansi data terkait deforestasi.²¹

Jika dianalisis secara komparatif, pendekatan EUDR memiliki karakteristik yang berbeda dengan rezim pengendalian deforestasi di negara lain. Di Brasil, tekanan pasar internasional terhadap komoditas seperti kedelai dan daging sapi telah mendorong peningkatan transparansi rantai pasok melalui moratorium deforestasi, namun efektivitasnya dihambat oleh resistensi aktor domestik dan lemahnya penegakan hukum.²² Di sisi lain,

²⁰ Amzul Rifin, 'Kebijakan EUDR Dan Pengaruhnya Bagi Komoditas Ekspor Indonesia' (*fem.ipb.ac.id*) <[https://fem.ipb.ac.id/kebijakan-eudr-dan-pengaruhnya-bagi-komoditas-ekspor-indonesia/#:~:text=European%20Union%20Regulation%20on%20Deforestation%2DFree%20Products%20\(EUDR\)](https://fem.ipb.ac.id/kebijakan-eudr-dan-pengaruhnya-bagi-komoditas-ekspor-indonesia/#:~:text=European%20Union%20Regulation%20on%20Deforestation%2DFree%20Products%20(EUDR)>)> accessed 20 April 2025.<https://fem.ipb.ac.id/kebijakan-eudr-dan-pengaruhnya-bagi-komoditas-eksporibid>.

²¹ Satya Bumi and others, 'Siaran Pers: Organisasi Masyarakat Sipil Indonesia Desak Uni Eropa Perhitungkan Krisis Deforestasi Di Papua Dalam Sistem Benchmarking EUDR' <[https://madaniberkelanjutan.id/wp-content/uploads/2025/03/Pers-Release-Organisasi-Masyarakat-Sipil-Indonesia-Desak-Uni-Eropa-Perhitungkan-Krisis-Deforestasi-di-Papua-dalam-Sistem-Benchmarking-EUDR.docx.pdf#:~:text=low%2C%20standard%2C%20or%20high%20risk](https://madaniberkelanjutan.id/wp-content/uploads/2025/03/Pers-Release-Organisasi-Masyarakat-Sipil-Indonesia-Desak-Uni-Eropa-Perhitungkan-Krisis-Deforestasi-di-Papua-dalam-Sistem-Benchmarking-EUDR.docx.pdf#:~:text=low%2C%20standard%2C%20or%20high%20risk>)>.

²² Gaylord, Soleil, "What's At "Steak": The Drivers of Deforestation in the Brazilian Amazon and Potential Multilateral Solutions" (2022). Independent Study Project (ISP) Collection. 3529.
https://digitalcollections.sit.edu/isp_collection/3529, 28-29.

pendekatan berbasis insentif juga berkembang melalui skema REDD+ yang dibentuk oleh Norwegia, yang menekankan pemberian kompensasi finansial kepada negara berkembang untuk menjaga hutan sebagai bagian dari komitmen mengurangi tingkat deforestasi dan degradasi hutan.²³ Berbeda dengan konsep di atas, EUDR cenderung menggunakan pendekatan *compliance-based regulation* berbasis pasar, yang menekankan kewajiban uji tuntas dan verifikasi legalitas produk. Perbandingan ini menunjukkan bahwa efektivitas EUDR tidak hanya bergantung pada standar yang ditetapkan, tetapi juga pada kapasitas negara produsen dalam mengintegrasikan tekanan regulasi global ke dalam sistem hukum domestik tanpa mengabaikan konteks sosial masyarakat adat.

Di Indonesia, implementasi *European Union Deforestation Regulation* (EUDR) berkaitan erat dengan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sebagai instrumen utama tata kelola kehutanan dalam skema *Forest Law Enforcement, Governance and Trade - Voluntary Partnership Agreement* (FLEGT - VPA) sebagai sebuah kesepakatan kemitraan strategis bagi produk kayu Indonesia dengan jaminan legalitas penuh dari Uni Eropa (UE). Meskipun memiliki kesamaan dalam aspek *traceability* dan verifikasi kepatuhan, SVLK masih berfokus pada verifikasi administratif dan belum sepenuhnya mengakomodasi keberlanjutan ekologis serta perlindungan hak masyarakat adat, termasuk pengakuan wilayah adat dan penerapan prinsip *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC).²⁴ Selain itu, inkonsistensi kebijakan nasional, termasuk relaksasi sementara kewajiban verifikasi legalitas, berpotensi melemahkan kredibilitas tata kelola kehutanan dan menimbulkan ketidaksinkronan dengan standar EUDR yang lebih komprehensif. Tantangan implementasi juga mencakup keterbatasan data spasial, lemahnya koordinasi kelembagaan, serta risiko pembebanan kepatuhan kepada pelaku

²³ Fajar, Kerja Sama Indonesia-Norwegia Melalui Skema Reducing Emission From Deforestation and Degradation (REDD+) di Kalimantan Tengah, (Skripsi, Universitas Satya Negara Indonesia, 2024), 45.

²⁴ Kadir, M. Yakub Aiyub (2019) "Indonesian Timber Legality Assurance System (SVLK): In Pursuit of Sustainability in Forest Governance," *Indonesia Law Review*: Vol. 9: No. 1, 113.

usaha kecil. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan pasar global, tetapi juga menjamin perlindungan substantif terhadap hak masyarakat adat.

Papua Barat sebagai salah satu wilayah dengan tingkat deforestasi yang tinggi dan kerentanan terhadap pelanggaran hak masyarakat adat, termasuk masyarakat adat Malind dan Yei, menjadi fokus penting dalam sistem *benchmarking* EUDR. Data dari Satya Bumi dan organisasi masyarakat sipil lainnya menunjukkan bahwa deforestasi di Papua Barat mencapai ribuan hektar per tahun akibat ekspansi perkebunan sawit dan aktivitas pertambangan yang mengabaikan hak ulayat masyarakat adat. Masyarakat Malind dan Yei mengalami kehilangan akses terhadap tanah adat mereka, yang berdampak pada hilangnya sumber mata pencaharian dan kerusakan budaya tradisional.²⁵ Berikut data deforestasi dan dampaknya terhadap masyarakat adat Malind dan Yei di Papua Barat:

Aspek	Data dan Fakta
Laju deforestasi tahunan	Sekitar 20.000 hektar (perkebunan sawit dan pertambangan).
Luas tanah adat terancam	Lebih dari 50.000 hektar.
Kasus konflik lahan	Sengketa dengan perusahaan sawit dan pertambangan.
Dampak sosial budaya	Hilangnya akses ke sumber pangan, obat tradisional, dan tempat ritual adat.
Partisipasi Masyarakat	Minim dan kerap kali tidak ada konsultasi atau persetujuan sesuai prinsip FPIC.

²⁵ Eko Cahyono and others, 'Bioregion Papua: Hutan Dan Manusianya "Hasil Studi Baseline Mengenai Hutan Dan Manusia Di Bioregion Papua"' (Forest Watch Indonesia (FWI) 2020) <<https://fwi.or.id/wp-content/uploads/2020/06/FWI-2019-Bioregion-Papua-Hutan-dan-Manusianya.pdf>> accessed 20 April 2025.

Tabel 1 Data deforestasi Masyarakat adat Malind dan Yei (olahan penulis)

Upaya perlindungan masyarakat adat Malind dan Yei dalam kerangka EUDR menekankan pentingnya penerapan prinsip *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC). FPIC mensyaratkan bahwa masyarakat adat harus diberikan informasi lengkap, bebas dari tekanan, dan diberikan kesempatan untuk menyetujui atau menolak proyek yang berdampak pada wilayah adat mereka sebelum kegiatan dimulai. Namun, praktik di Papua Barat menunjukkan bahwa FPIC sering diabaikan, sehingga masyarakat adat kehilangan hak partisipasi dalam pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada tanah dan hutan mereka.

Organisasi masyarakat sipil Indonesia, termasuk Satya Bumi, telah mendesak Komisi Eropa untuk menerapkan Pasal 29(4)(d) EUDR secara ketat, yang mengharuskan penilaian risiko memperhitungkan perlindungan hak masyarakat adat dan transparansi data. Satya Bumi menekankan bahwa tanpa pendekatan yang ketat dan konsisten, EUDR tidak akan efektif dalam menghentikan deforestasi dan pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat. Desakan ini juga mencakup perlunya memasukkan data lapangan yang akurat terkait deforestasi dan konflik tanah di Papua dalam sistem *benchmarking* EUDR agar risiko dapat diukur secara objektif dan adil.

Selain itu, upaya perlindungan juga dilakukan melalui advokasi hukum dan litigasi oleh masyarakat adat Malind dan Yei, yang didukung oleh lembaga hukum dan organisasi lingkungan. Pendekatan ini bertujuan untuk menguatkan pengakuan hukum atas hak ulayat mereka dan menuntut perusahaan serta pemerintah untuk menghentikan aktivitas yang merusak hutan adat. Dalam konteks EUDR, keberhasilan litigasi ini dapat menjadi bukti penting dalam uji tuntas pelaku usaha dan menjadi dasar bagi Komisi Eropa untuk mengambil tindakan terhadap produk yang berasal dari lahan deforestasi ilegal. Koordinasi dan harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha masih lemah, sehingga

regulasi nasional yang seharusnya melindungi hak masyarakat adat belum optimal diimplementasikan. Ini menjadi tantangan dalam memastikan bahwa ketentuan EUDR dapat diintegrasikan dengan kebijakan domestik secara efektif.

Kesimpulan

Deforestasi di Papua Barat mengancam hak tanah ulayat masyarakat adat Malind dan Yei, dengan hilangnya hutan yang berdampak pada sumber daya alam dan budaya mereka. Konflik agraria sering terjadi akibat pemberian izin tanpa konsultasi yang memadai sehingga menyalahi prinsip *Free, Prior and Informed Consent (FPIC)*. Sistem *Benchmarking* Regulasi Deforestasi Uni Eropa (EUDR) menjadi peluang strategis untuk mendorong pengelolaan hutan berkelanjutan dan penghormatan terhadap hak masyarakat adat. Untuk memperkuat perlindungan hak masyarakat adat, pemerintah perlu melakukan penguatan regulasi nasional dalam pergulatan pengesahan RUU Masyarakat Adat, tentunya agar amanat dalam putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 dapat diimplementasikan secara efektif. Pemerintah dan pemangku kepentingan harus memastikan bahwa pengelolaan hutan adat dilakukan oleh masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Organisasi masyarakat sipil dapat berperan aktif dalam mengadvokasi hak-hak mereka melalui sistem EUDR, yang menuntut transparansi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam rantai pasok global.

Daftar Pustaka

Amzul Rifin, 'Kebijakan EUDR Dan Pengaruhnya Bagi Komoditas Ekspor Indonesia' (*fem.ipb.ac.id*)
<[!\[\]\(a6eac08c103efb51b40f958fe35f07bb_img.jpg\) 262](https://fem.ipb.ac.id/kebijakan-eudr-dan-pengaruhnya-bagi-komoditas-ekspor-indonesia/#:~:text=European%20Union%20Regulation%20on%20Deforestation%2DFree%20Products%20(EUDR)> accessed 20 April 2025.</p></div><div data-bbox=)

- Bambang Tri Daxoko, 'Hutan Dan Terancamnya Sumber Pangan Di Tanah Papua' (*mongabay.co.id*, 2024) <<https://www.mongabay.co.id/2024/07/07/hutan-dan-terancamnya-sumber-pangan-di-tanah-papua/#:~:text=>>> accessed 20 April 2025.
- Charliesta, 'Urgensi Pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat Demi Menjamin Hak-Hak Masyarakat Adat' (*lk2fhui.law.ui.ac.id*, 2023) <<https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/urgensi-pengesahan-ruu-masyarakat-hukum-adat-demi-menjamin-hak-hak-masyarakat-adat/#:~:text=mengakui%20dan%20menghormati>> accessed 20 April 2025.
- Dana Mitra Lingkungan, 'Dampak Omnibus Law Terhadap Hutan Papua Dan Masyarakat Adat | Suara Perlawanan Yang Terus Bergema' (*dml.or.id*, 2024) <<https://www.dml.or.id/dampak-omnibus-law-terhadap-hutan-papua-dan-masyarakat-adat-suara-perlawanan-yang-terus-bergema>> accessed 20 April 2025.
- Eko Cahyono and others, 'Bioregion Papua: Hutan Dan Manusianya "Hasil Studi Baseline Mengenai Hutan Dan Manusia Di Bioregion Papua"' (Forest Watch Indonesia (FWI) 2020) <<https://fwi.or.id/wp-content/uploads/2020/06/FWI-2019-Bioregion-Papua-Hutan-dan-Manusianya.pdf>> accessed 20 April 2025.
- fwi.or.id, 'Lembar Fakta Deforestasi Dari Masa Ke Masa Di Tanah Papua (Papua, Papua Barat, Dan Kepulauan Aru)' (Forest Watch Indonesia 2019).
- greenpeace.org, 'Kisah Masyarakat Awyu Menggugat Negara Mempertahankan Hutan Adat'.
- Putri EFS and Murdjoko A, 'Dinamika deforestasi dan degradasi hutan di Provinsi Papua' (2024) 7 Cassowary 30.
- Sahuri S and others, 'Strategi Menghadapi Regulasi Bebas Deforestasi Uni Eropa (EUDR) Pada Karet Alam Berkelanjutan' (2024) 43 Warta Perkaretan 58.

- Salma Inayah Novialita Boru Tambunan and others, 'Peran Lembaga Non-Pemerintah Dalam Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Adat Terhadap Ekspansi Perkebunan Sawit' (2024) 2 *Jurnal Hukum dan Sosial Politik* 37.
- Satya Bumi and others, 'Siaran Pers: Organisasi Masyarakat Sipil Indonesia Desak Uni Eropa Perhitungkan Krisis Deforestasi Di Papua Dalam Sistem Benchmarking EUDR' <<https://madaniberkelanjutan.id/wp-content/uploads/2025/03/Pers-Release-Organisasi-Masyarakat-Sipil-Indonesia-Desak-Uni-Eropa-Perhitungkan-Krisis-Deforestasi-di-Papua-dalam-Sistem-Benchmarking-EUDR.docx.pdf>>.
- Sekretariat Auriga Nusantara and Sekretariat Nasional JPIK, *Hutan Adat (Papua) Menanti Asa: Peluang Masyarakat Hukum Adat (MHA) Dalam Pemanfaatan HHK Menuju Kelola Hutan Lestari Di Tana Papua* (Draft Policy Paper 2022).
- Sempo V, Rompas D and Gerungan C, 'Hak Masyarakat Hukum Adat di Tengah Modernisasi di Tinjau dari Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945' (2024) 13 *Jurnal Lex Privatum* 1.
- Utari Putri Wardanti, 'Melindungi Hak-Hak Masyarakat Adat' (komnasham.go.id, 2023) <<https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2023/8/9/2403/melindungi-hak-hak-masyarakat-adat.html>>.